



PUTUSAN

Nomor 757/Pid.Sus/2014/PN-Stb (NARKOTIKA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JONIAR Alias JONI
Tempat lahir : Idi Cut
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Jamil Dusun XV Kita Bersama Desa
Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten
Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 13 September 2014;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2014 s/d 09 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I, sejak tanggal 10 Oktober 2014 s/d tanggal 30 Oktober 2014;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum II, sejak tanggal 31 Oktober 2014 s/d tanggal 20 Nopember 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2014 s/d 7 Desember 2014;
5. Hakim sejak tanggal 24 Nopember 2014 s/d 23 Desember 2014;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d tanggal 21 Februari 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahril, SH., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 757/Pid.Sus/2014/PN-Stb(Narkotika);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Halaman
Putusan Nomor : 757/Pid.Sus/2014./PN-Stb(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Nomor 757/Pid.Sus/2014/PN-Stb(Narkotika), tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 757/Pid.Sus/2014/PN-Stb, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara an.Terdakwa Joniar Alias Joni dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joniar Alias Joni terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana , "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidanan dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa JONIAR Alias JONI dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidan denda terhadap Terdakwa Joniar Alias Joni dengan membayar uang denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar), subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar yang dibungkus plastik klip berwarna putih bening dengan berat 4,82 (empat koma enam puluh dua) gram dan setelah pengembalian barang bukti dari labfor dengan berat 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram,Dirampas untuk dimusnahkan ,
 - Uang tunai sejumlah Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah),Dirampas untuk Negara ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **JONIAR ALS JONI** pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan September tahun 2014 bertempat di Gang Jamil Dusun XV Kita Bersama, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) paket besar narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya datang JOJON (DPO) kerumah terdakwa yang berada di Gang Jamil Dusun XV Kita Bersama, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat untuk menyerahkan 1 (satu) paket besar narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram yang dibalut dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dijual. Apabila nanti sudah ada yang memesan shabu-shabu tersebut kepada JOJON maka JOJON akan menghubungi terdakwa untuk menjual dan mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada pembelinya dan terdakwa menerima upah sebagai perantara jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun sebelum terdakwa sempat menjualkan shabu-shabu tersebut datang saksi RAHEM, saksi R. NAINGGOLAN, saksi LEO SINDARTA S yang merupakan anggota Polsek Besitang kerumah terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika di rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket besar narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) diatas meja rumah terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Besitang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6110/NNF/2014 tanggal 18 September 2014 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Deliana Nairbohu, S.Si., Apt menyimpulkan :

Bahwa barang bukti yang diterima milik terdakwa JONIAR ALS JONI berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih bening dengan berat bruto 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram dan setelah pengembalian barang bukti dengan berat 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram adalah benar positif mengandung

Halaman 3 dari 14 Halaman

Putusan Nomor : 757/Pid.Sus/2014./PN-Stb(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JONIAR ALS JONI pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan September tahun 2014 bertempat di Gang Jamil Dusun XV Kita Bersama, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) paket besar narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya datang JOJON (DPO) kerumah terdakwa di Gang Jamil Dusun XV Kita Bersama, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat dan menyerahkan 1 (satu) paket besar narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram yang dibalut dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan juga memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan JOJON menyuruh terdakwa untuk menyimpan shabu-shabu tersebut lalu JOJON pergi namun sebelum terdakwa sempat menyembunyikan shabu-shabu tersebut datang saksi RAHEM, saksi R. NAINGGOLAN, saksi LEO SINDARTA S yang merupakan anggota Polsek Besitang kerumah terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkotika di rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket besar narkotika Gol. I jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bruto 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) diatas meja rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa dan tidak memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Besitang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6110/NNF/2014 tanggal 18 September 2014 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Deliana Nairbohu, S.Si., Apt menyimpulkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diterima milik terdakwa JONIAR ALS JONI berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih bening dengan berat bruto 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram dan setelah pengembalian barang bukti dengan berat 4,62 (empat koma enam puluh dua) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi R NAINGGOLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri Polres Langkat;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di Penyidik , dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib, di Dusun XV Kita Bersama Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, ada informasi dari masyarakat yang mengatakan ada transaksi narkoba di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian bersama dengan teman saksi yaitu Leo Sindarta S dan Wendy Syahputra menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi dan teman saksi segera masuk ke sebuah rumah dan melihat Terdakwa sedang duduk di kursi di ruang tamu dan di atas meja saksi melihat ada bungkus yang dibalut dengan uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi lalu menyuruh terdakwa membuka bungkus tersebut dan ternyata isinya sabu-sabu ;
- Bahwa setelah ditanyakan terdakwa mengakui sabu tersebut bukan milik terdakwa tapi milik orang yang bernama Jojon ;
- Bahwa selain sabu di temukan juga uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang yang diberikan oleh orang yang bernama Jojon sebagai imbalan untuk Terdakwa karena menjualkan sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Halaman
Putusan Nomor : 757/Pid.Sus/2014./PN-Stb(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi LEO SIDARTA S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi yang bertugas di Polsek Besitang;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di Penyidik , dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib, di Dusun XV Kita Bersama Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, ada informasi dari masyarakat yang mengatakan ada transaksi narkoba di rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi kemudian bersama dengan teman saksi yaitu R.Nainggolan dan Wendy Syahputra menuju lokasi yang dimaksud dalam informasi tersebut;
 - Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi dan teman saksi segera masuk ke sebuah rumah dan melihat Terdakwa sedang duduk di kursi di ruang tamu dan di atas meja saksi melihat ada bungkus yang dibalut dengan uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi lalu menyuruh terdakwa membuka bungkus tersebut dan ternyata isinya sabu-sabu ;
 - Bahwa setelah ditanyakan terdakwa mengakui sabu tersebut milik orang yang bernama Jojon ;
 - Bahwa selain sabu di temukan juga uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang yang diberikan oleh orang yang bernama Jojon sebagai imbalan untuk Terdakwa karena menjualkan sabu tersebut;
 - Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 12.30 Wib, orang yang bernama Jojon datang ke rumah Terdakwa di Gang Jamil Dusun XV Kita Bersama, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat dan menyerahkan 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan juga memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bernama Jojon menyuruh Terdakwa untuk menyimpan shabu-shabu tersebut dan mengatakan nanti menghubungi Terdakwa untuk menyuruh mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya seperti biasa lalu orang yang bernama Jojon pergi;
- Bahwa sekita pukul 13.00 Wib, datang petugas kepolisian kemudian menangkap Terdakwa berikut sabu yang masih terletak di meja yang diberikan oleh orang yang bernama Jojon yang belum sempat Terdakwa simpan dan dibawa ke Polsek Besitang ;
- Bahwa sebelumnya orang yang bernama Jojon juga pernah memberikan sabu kepada Terdakwa untuk disimpan dan nanti orang yang bernama Jojon akan menelpn Terdakwa untuk menyuruh mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut dan sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun untuk itu oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening,
- Uang tunai sejumlah Rp.52.000,-(lima puluh dua ribu) ,

Dan atas barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib, di Dusun XV Kita Bersama Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat,petugas kepolisian dari Polsek Besitang yaitu saksi R.Nainggolan, saksi Leo Sidarta dan seorang petugas yang bernama Wendy Syahputra telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa benar para saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada transaksi narkoba di rumah Terdakwa sehingga para saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi dan teman saksi segera masuk ke sebuah rumah dan melihat Terdakwa sedang duduk di kursi di ruang tamu dan di atas meja saksi melihat ada bungkus yang dibalut dengan uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 14 Halaman

Putusan Nomor : 757/Pid.Sus/2014./PN-Stb(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi lalu menyuruh terdakwa membuka bungkus tersebut dan ternyata isinya sabu-sabu ;
- Bahwa benar setelah ditanyakan terdakwa mengakui sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari orang yang bernama Jojon ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 12.30 Wib, orang yang bernama Jojon datang ke rumah Terdakwa di Gang Jamil Dusun XV Kita Bersama, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat dan menyerahkan 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan juga memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan;
- Bahwa benar orang yang bernama Jojon menyuruh terdakwa untuk menyimpan shabu-shabu tersebut dan mengatakan ia nanti menghubungi Terdakwa untuk menyuruh mengantarkan sabu tersebut seperti biasa lalu orang yang bernama Jojon pergi;
- Bahwa benar sekitar pukul 13.00 Wib, datang petugas kepolisian kemudian menangkap Terdakwa berikut sabu yang masih terletak di meja yang diberikan oleh orang yang bernama Jojon yang belum sempat Terdakwa simpan dan dibawa ke Polsek Besitang ;
- Bahwa benar sebelumnya orang yang bernama Jojon juga pernah memberikan sabu kepada Terdakwa untuk disimpan dan nanti orang yang bernama Jojon akan menelpon Terdakwa untuk menyuruh mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut dan sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatannya ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab: 6110/NNF/2014 tanggal 18 September 2014 yang ditandatangani oleh **Deborah M Hutagaol, S.Si, Apt** dan **Deliana Naiborhu, S.Si., Apt** bahwa barang bukti yang diterima 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih berat brutto 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram, dan telah dianalisis yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Joniar Als Joni adalah **positif Metamfenamine** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Kesatu pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau kedua Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih mendekati sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai orang dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dan setelah Hakim ketua Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan JONIAR Alias JONI yang mana Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Halaman 9 dari 14 Halaman
Putusan Nomor : 757/Pid.Sus/2014./PN-Stb(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa JONIAR Alias JONI, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang tersebut sudah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada ijin dari instansi/pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut, dalam perkara a quo ijin tersebut dikeluarkan oleh Menteri yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kaidah yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib, di Dusun XV Kita Bersama Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat,petugas kepolisian dari Polsek Besitang yaitu saksi R.Nainggolan, saksi Leo Sidarta dan seorang petugas yang bernama Wendy Syahputra telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan perkara narkoba;

Menimbang, bahwa para saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada transaksi narkoba di rumah Terdakwa sehingga para saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan mendatangi rumah terdakwa;

Menimbang,bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi dan teman saksi segera masuk ke sebuah rumah dan melihat Terdakwa sedang duduk di kursi di ruang tamu dan di atas meja saksi melihat ada bungkus yang dibalut dengan uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah),para saksi lalu menyuruh terdakwa membuka bungkus tersebut dan ternyata isinya sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan terdakwa mengakui sabu tersebut milik orang yang bernama Jojon yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui ketika ditangkap oleh Petugas semua barang bukti yang telah diamankan oleh petugas kepolisian dan Terdakwa tidak memiliki ijin atas perbuatannya dan Terdakwa ataupun pekerjaannya bukanlah orang atau badan yang diberi wewenang untuk juga bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi cukup salah satu anasir saja yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 12.30 Wib, orang yang bernama Jojon datang ke rumah Terdakwa di Gang Jamil Dusun XV Kita Bersama, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat dan menyerahkan 1 (satu) paket besar shabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan juga memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan;

Menimbang, bahwa orang yang bernama Jojon menyuruh terdakwa untuk menyimpan shabu-shabu tersebut dan mengatakan ia nanti menghubungi Terdakwa untuk menyuruh mengantarkan sabu tersebut seperti biasa lalu orang yang bernama Jojon pergi;

Menimbang, bahwa sekita pukul 13.00 Wib, datang petugas kepolisian kemudian menangkap Terdakwa berikut sabu yang masih terletak di meja yang diberikan oleh orang yang bernama Jojon yang belum sempat Terdakwa simpan dan dibawa ke Polsek Besitang ;

Meimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab: 6110/NNF/2014 tanggal 18 September 2014 yang ditandatangani oleh Deborah M Hutagaol, S.Si, Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt bahwa barang bukti yang diterima 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih berat brutto 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram, dan telah dianalisis yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Joniar Als Joni adalah positif Metamfenamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakina Terdakwa telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan, "Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman", sebagaimana dakwaan Pasal 114 ayat ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 11 dari 14 Halaman

Putusan Nomor : 757/Pid.Sus/2014./PN-Stb(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara kepada terdakwa juga kan dikenakan hukuman denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum menjalani proses selama pemeriksaan perkara telah ditahan secara sah dan patut dan telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, dan tidak ada alasan yang cukup menurut Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, serta dikhawatirkan pula apabila Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (vide pasal 21 ayat (1) KUHP), maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, terhadap barang bukti :

- 1 (satu) paket besar sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening,
- Uang tunai sejumlah Rp.52.000,-(lima puluh dua ribu) ,

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba

Keadaan yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal : 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2008 Tentang kekuasaan kehakiman;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JONIAR Alias JONI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I ", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidan penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu) , Dirampas untuk negara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Halaman
Putusan Nomor : 757/Pid.Sus/2014./PN-Stb(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014, oleh NURHADI SH,MH, sebagai Hakim ketua Majelis, DEWI ANDRIYANI, SH., dan RIZKY M NAZARIO, SH,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dihadiri SUBAGYO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, RISNAWATI GINTING, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Cabag Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan, dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

DEWI ANDRIYANI.SH

NURHADI.SH.MH.

RIZKY M.NAZARIO.SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUBAGYO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)